

**SKRIPSI**

**EKSPRESI ARTISTIK BERMUATAN PROVOKASI POLITIK SEBAGAI  
INSTRUMEN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

**MAURITHA AGUSTIN**

**NIM: 2210211220105**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**EKSPRESI ARTISTIK BERMUATAN PROVOKASI POLITIK SEBAGAI  
INSTRUMEN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

**MAURITHA AGUSTIN**

**NIM: 2210211220105**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**EKSPRESI ARTISTIK BERMUATAN PROVOKASI POLITIK SEBAGAI  
INSTRUMEN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MAURITHA AGUSTIN**

**NIM. 2210211220105**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**EKSPRESI ARTISTIK BERMUATAN PROVOKASI POLITIK  
SEBAGAI INSTRUMEN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI  
INDONESIA**

Diajukan oleh

**MAURITHA AGUSTIN**  
NIM. 2210211220105


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




**Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum**  
NIP. 196004181986031002

Diketahui  
Banjarmasin, April 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002



**LEMBAR PENGESAHAN**

**EKSPRESI ARTISTIK BERMUATAN PROVOKASI  
POLITIK SEBAGAI INSTRUMEN KEBEBASAN  
BERPENDAPAT DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**MAURITHA AGUSTIN  
NIM. 2210211220105**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor **270** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **2.1 APR 2026**

Disahkan  
Dekan,

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 385/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 05 Maret 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAURITHA AGUSTIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220105  
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 16 Agustus 2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **EKSPRESI ARTISTIK BERMUATAN PROVOKASI POLITIK SEBAGAI INSTRUMEN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 9 April 2026

Vera membuat pernyataan

  
MAURITHA AGUSTIN

NIM. 2210211220105

## MOTTO

“Kebebasan bukanlah ketiadaan batasan, melainkan tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran.” (Vaclav Havel)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

### Ayahanda dan Ibunda terkasih

Kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik saya sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Setiap keringat, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus menjadi fondasi utama dalam perjalanan pendidikan ini. Besar harapan saya agar kelulusan ini menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Segala kebaikan yang terkandung dalam karya ini dengan penuh rasa hormat saya persembahkan kepada orang tua saya. Terima kasih telah senantiasa berusaha memberikan saya kehidupan yang lebih baik dan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Semoga kelak saya mampu membalasnya dengan kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih baik.

### Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** atas bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan

## RINGKASAN


Mauritha Agustin, April 2026. **EKSPRESI ARTISTIK BERMUATAN PROVOKASI POLITIK SEBAGAI INSTRUMEN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA**. Skripsi, Program sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta instrumen hak asasi manusia lainnya, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 dan ratifikasi ICCPR. Hak ini secara esensial tidak hanya mencakup ekspresi pendapat secara konvensional, tetapi juga meliputi ekspresi melalui berbagai media seni, baik visual (lukisan, mural, ilustrasi digital), lisan (musik, teater), maupun tulisan (puisi, sastra). Dalam kerangka negara demokrasi, seni kerap digunakan sebagai instrumen menyuarakan keresahan kolektif dan kritik sosial. Lebih spesifik, ekspresi artistik yang bermuatan provokasi politik berupa satire, sindiran, dan oposisi terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk sah dari partisipasi publik untuk melakukan pengawasan (*checks and balances*) terhadap pemegang kekuasaan.

Jaminan normatif atas kebebasan berpendapat dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melalui Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum hingga di tingkat internasional, ratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan komitmen Indonesia untuk menjamin kebebasan berpendapat dengan berbagai media ekspresi.

Namun, praktik pelaksanaan kebebasan berekspresi melalui karya seni sering kali tidak sejalan dengan jaminan normatif tersebut. Ekspresi seni dalam bentuk kampanye digital seperti #ArtistBersuara, mural di ruang publik, dan karya galeri yang memuat kritik sosial kerap menghadapi respons represif berupa pembatalan pameran, penghapusan mural, atau tekanan untuk menghapus karya dengan dalih mengganggu ketertiban umum atau menyinggung pihak tertentu.

Di samping itu, terdapat kekaburan dan kekosongan perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk ekspresi seni tertentu, khususnya seni visual. Ekspresi lisan dan tulisan seperti musik, teater, puisi, novel, dan artikel lebih mudah dikaitkan dengan rumusan eksplisit dalam UU HAM dan UU penyampaian pendapat, sementara seni visual seperti lukisan, ilustrasi digital, dan mural belum diatur secara khusus sebagai media kebebasan berekspresi. Kekosongan ini menyebabkan seniman berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap tindakan represif dan penghapusan sepihak tanpa landasan hukum yang jelas, terutama ketika karya mereka dianggap kontroversial atau menyinggung lembaga tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi regulasi dan penafsiran yang lebih progresif agar karya seni, khususnya seni visual, diakui secara tegas sebagai bagian integral dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.



## ABSTRAK

Mauritha Agustin, April 2026. **EKSPRESI ARTISTIK BERMUATAN PROVOKASI POLITIK SEBAGAI INSTRUMEN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA.** Skripsi, Program sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat melalui karya seni di Indonesia, menyoroti ketegangan antara jaminan konstitusional dan praktik represif negara. Secara normatif, kebebasan berpendapat dijamin oleh Pasal 28E UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan ratifikasi ICCPR yang mencakup ekspresi melalui berbagai medium artistik. Namun, ekspresi artistik bermuatan provokasi politik sebagai instrumen sah untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah kerap direpresi melalui penghapusan karya hingga dibatasi dengan dijera ke pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik, hingga larangan administratif seperti perihal izin, larangan penggunaan lokasi pameran, hingga alasan-alasan subjektif.

Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan dan kasus pembatasan seni untuk menganalisis kewajiban negara dalam melindungi HAM. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait perlindungan eksplisit karya seni sebagai media kritik politik, serta kekaburan norma yang membuat ekspresi artistik rentan dikriminalisasi sewenang-wenang. Pembatasan yang tidak proporsional ini melanggar standar HAM dan menghambat iklim demokrasi partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi dan penafsiran hukum yang progresif agar ekspresi artistik bermuatan provokasi politik diakui secara tegas sebagai bagian integral kebebasan berpendapat.

Kata kunci (*keywords*) : Kebebasan Berpendapat, Provokasi Politik, Jaminan Normatif, Hak Asasi Manusia, Karya Seni.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, kesehatan, kekuatan, dan ketabahan yang dianugerahkan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Pada kesempatan ini, peneliti dengan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Seraya memanjatkan doa agar Allah Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dengan pahala dan keberkahan, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini sekaligus selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan

penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh Staff Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Pegawai bagian akademik yang membantu memberikan informasi dan bantuan dari awal perkuliahan hingga saat ini;
6. Kedua orang tua tercinta Ibu Kumala Dewita Sari dan Ayah Mochammad Syaiful Bahkri yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, dan doa dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan moral maupun material yang tidak pernah terputus sejak awal pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Kepada keluarga besar tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Kehadiran dan kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada teman-teman yang telah menemani penulis sejak lama, yang selalu bersedia mendengarkan curhat dan keluh kesah, serta memberikan bantuan saat menghadapi berbagai kesulitan baik secara moral maupun material, terimakasih kepada Adit, Pani, Riri, Salsa, Pum, Kyla, Tede dan Jepri Terima kasih banyak atas dukungan kalian yang sangat berarti selama proses perkuliahan penulis hingga pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan Rahma Ashfihani, Faulina Nandharetha, Raisa Rizqiya, Maylana, Tika Ulfa Nurjamah, Vera Dhea Amelia, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Kalian senantiasa hadir dalam suka maupun duka, berbagi kebersamaan belajar, diskusi seru, cerita penuh tawa, serta saling

menguatkan dengan semangat yang menyenangkan. Momen-momen indah bersama kalian menjadi bagian berharga yang membuat perjalanan studi ini begitu berkesan dan menyenangkan.

10. Kepada teman-teman dari Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Dalam proses berorganisasi, penulis tidak hanya belajar tentang seni, tetapi juga tentang arti pertemanan, kerja sama, dan dinamika kehidupan. Berbagai momen yang dilalui bersama, mulai dari keseruan dalam berkegiatan, kelelahan dalam proses, hingga pelajaran hidup yang secara tidak langsung terbentuk, menjadi bagian penting yang membentuk cara pandang dan kedewasaan penulis. Untuk semua tawa, perjuangan, dan kenangan yang telah dibangun bersama, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus.

Atas setiap bantuan, doa, nasihat, dan kebersamaan yang telah diberikan, peneliti sangat bersyukur dan menghargainya sebagai anugerah yang tak ternilai. Semoga segala kebaikan tersebut dibalas dengan limpahan rahmat dan keberkahan,

Banjarmasin, 11 April 2026

Penulis,

**Mauritha Agustin**

NIM.2210211220105

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	1
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Hak Asasi Manusia.....	18
B. Perlindungan Hukum .....	26
C. Karya Seni .....	29
D. Provokasi Politik .....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI SENI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	36
B. URGENSI REGULASI KHUSUS PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI SENI.....	73
<b>BAB IV .....</b>	<b>94</b>
a. Kesimpulan .....	94
b. Saran .....	95

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

